

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF UMUM PPN BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN
2021 TERHADAP DPP PPN PADA CV BRP CELLULAR SHOP
TULUNGAGUNG**

Oleh:

Suwito, Selina

Universitas Islam Kadiri

Email: Selinasuwito9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tarif umum PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 DPP PPN CV BRP Celluler. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah tarif umum PPN, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan DPP PPN. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis nilai DPP PPN dan memiliki hasil berupa angka valid. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghitung adanya perbedaan DPP yang terdapat pada faktur perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa pengenaan DPP pada tahun 2021 dan tahun 2022 atas barang yang sama memiliki nilai yang berbeda dikarenakan adanya kebijakan perusahaan yang merubah DPP atas barang yang sama agar tetap murah di mata konsumen. Pada perhitungan DPP terdapat tiga barang yang sama yaitu Y15 SV 21 (3+32G), Y21T (6+128G) dan Y01 (2+32G). Tiga barang tersebut diperjualbelikan pada tahun 2021 yang pada saat itu menggunakan tarif PPN 10% dan diperjualbelikan pada tahun 2022 dimana tahun tersebut sudah memiliki tarif PPN 11%. Adanya tiga barang tersebut yang dijual lagi pada tahun 2021 memiliki perbedaan DPP dan pastinya pada tahun 2022 memiliki DPP yang lebih rendah daripada tahun 2021. Saran bagi peneliti selanjutnya menggunakan variabel – variabel lainnya diluar dari variabel ini agar mendapatkan hasil bervariasi dan bagi perusahaan peneliti menyarankan untuk memberikan kenaikan *mark up* sebesar 5%-7% dari harga dasar barang, dengan adanya hal ini perusahaan tidak memiliki potensi *financial distress*.

Kata kunci: Tarif Umum PPN, Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan DPP PPN

ABSTRACT

This study aims to determine changes in the general VAT rate based on the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 DPP VAT CV BRP Cellular. The variable used in this study is the general rate of VAT, Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 and DPP VAT. This study uses a quantitative method, where this study analyzes the value of the DPP VAT and has results in the form of valid numbers. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study calculate that there are differences in DPP found on company invoices, this illustrates that the imposition of DPP in 2021 and 2022 for the same goods has a different value due to company policies that change the DPP on the same

goods so that they remain cheap in the eyes of consumers. In the DPP calculation, there are three similar items, namely Y15 SV 21 (3+32G), Y21T (6+128G) dan Y01 (2+32G). Three goods were traded in 2021, which at that time used a 10% VAT rate and were traded in 2022 where that year already had an 11% VAT rate. The existence of these three items that are sold again in 2021 has a different DPP and certainly in 2022 the DPP will be lower than in 2021. Suggestions for future researchers use other variables outside of this variable in order to get varied results and for research companies it is suggested to provide a mark-up increase of 5% -7% of the basic price of goods, with this in mind the company does not have the potential for financial distress

Keywords: *General VAT, Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 and DPP VAT*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (*non-pajak*) (Marihot, 2013). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan akan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yakni yang berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai yang pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial (Sukardji, 2014). Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyeterorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

Pajak pertambahan nilai saat ini telah disempurnakan dengan adanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pasal 9 ayat 14 dalam UU dimaksud, tarif baru PPN sebesar 11% dimaksud berlaku atas transaksi yang penyerahan barang atau jasanya atau pembuatan faktur pajaknya. Penyelesaian permasalahan pajak yang berlaku di Indonesia selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Baru – baru direktorat jenderal pajak telah memperbarui beberapa aturan perpajakan di Indonesia yang dirangkum kedalam RUU HPP atau dikenal sebagai Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif umum pajak pertambahan nilai. Tarif umum pajak pertambahan nilai memiliki perubahan Tarif umum pajak pertambahan nilai yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal UU PPN (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPN pada perusahaan. Pertama, tarif umum 10% berlaku sampai dengan Maret 2022 yang di atur pada UU PPN. Kedua, tarif umum 11% mulai 1 April 2022 yang diatur pada RUU HPP. Ketiga, tarif umum 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan *self assessment system*. Dengan adanya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memunculkan sebuah harga yang disebut Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga yang dibebankan pada penjualan barang atau jasa saat transaksi atau sederhananya Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan. Harga jual suatu barang atau jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Apabila harga jual tidak disebut secara spesifik sehingga pembayaran atas suatu penyerahan dilakukan dalam nilai tertentu maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak seharusnya mengacu pada nilai yang sebenarnya diterima oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa tersebut. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya ketika PKP harus menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut, hal ini menjadi cerminan CV BRP Cellular Shop.

CV BRP Cellular Shop merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu jual beli *handphone* di Kota Tulungagung. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan penentuan harga jual setiap barang. Harga jual setiap barang di CV BRP Cellular Shop memiliki perbedaan atas pengenaan tarif PPN yaitu 10% dan 11%, sehingga CV BRP Cellular Shop perlu menganalisis perubahan DPP PPN yang telah berdasar pada Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul yang peneliti asumsikan yaitu Analisis Perubahan Tarif Umum PPN Berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7

Tahun 2021 Terhadap DPP PPN CV BRP Cellular Shop Tulungagung, serta peneliti ingin mengumpulkan informasi dan data yang lebih mendalam. Maka peneliti akan menggunakan metode Penelitian Kuantitatif. Adapun metode yang dapat peneliti gunakan untuk pengumpulan data penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab melalui percakapan secara langsung untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dari dokumentasi diperoleh data yang berupa data mengenai sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, faktur pajak dan bukti pembayaran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV BRP Celluler Shop

Berikut ini perhitungan PPN pada bulan Juli sampai Desember periode 2021 dengan tarif 10% dan pada bulan Januari sampai Juni 2022 dengan tarif 11% yang ada CV BRP Celluler Shop sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktur pajak dari CV BRP Celluler Shop pada bulan Juli tahun 2021 memiliki transaksi pada tanggal 01 Juli, 05 Juli, 12 Juli, 19 Juli dan 26 Juli 2021.

Pada tanggal 01 Juli 2021 memiliki nilai penjualan sebesar Rp. 121.068.182, dengan adanya perhitungan yaitu:

DPP : Rp. 121.068.182
PPN Keluaran : 10 % X Rp. 121.068.182
: Rp 12.106.818

Pada tanggal 05 Juli 2021 memiliki nilai penjualan sebesar Rp 278.001.818, dengan adanya perhitungan yaitu:

DPP : Rp 278.001.818
PPN Keluaran : 10 % X Rp 278.001.818
: Rp 27.800.182

Pada tanggal 12 Juli 2021 memiliki nilai penjualan sebesar Rp 298.445.455, dengan adanya perhitungan yaitu:

DPP : Rp 298.445.455
PPN Keluaran : 10 % X Rp 298.445.455
: Rp 29.844.545

Pada tanggal 19 Juli 2021 memiliki nilai penjualan sebesar Rp 194.481.818, dengan adanya perhitungan yaitu:

DPP : Rp 194.481.818
PPN Keluaran : 10 % X Rp 194.481.818
: Rp 19.448.182

Pada tanggal 26 Juli 2022 memiliki nilai penjualan sebesar Rp 199.390.909, dengan adanya perhitungan yaitu:

DPP : Rp 199.390.909
PPN Keluaran : 10 % X Rp 199.390.909
: Rp 19.939.091

Hasil perhitungan PPN dengan tarif 10% pada bulan Juli tahun 2021 pada tanggal 01 Juli memiliki nilai Rp. 12.106.818, pada tanggal 05 Juli 2021 memiliki nilai Rp. 27.800.182, pada tanggal 12 Juli 2022 memiliki nilai Rp 29.844.545, pada tanggal 19 Juli 2021 memiliki nilai Rp 19.448.182 dan pada tanggal 26 Juli memiliki nilai Rp 19.939.091, sehingga presentase harga yang nantinya dibebankan kepada customer yang berasal dari penjumlahan harga jual dengan PPN.

2. Berdasarkan faktur pajak dari CV BPR Celluler Shop pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 182.647.273.- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 182.647.273
 PPN Keluaran : 10 % X Rp 182.647.273
 : Rp 18.264.727

Hasil perhitungan PPN dengan tarif 10% pada bulan Agustus tahun 2021 memiliki nilai Rp. 18.264.727, sehingga presentase harga yang nantinya dibebankan kepada customer memiliki nilai sejumlah Rp. 200.912.000 yang berasal dari penjumlahan harga jual dengan PPN.

3. Berdasarkan faktur pajak dari CV BPR Celluler Shop pada bulan September tahun 2021 terjadi Penjualan Sebesar Rp 194.645.455- maka perhitungannya yaitu :

DPP : Rp 194.645.455
 PPN Keluaran : 10 % X Rp 194.645.455
 : Rp 19.464.545

Hasil perhitungan PPN dengan tarif 10% pada bulan September tahun 2021 memiliki nilai Rp. 19.464.545, sehingga presentase harga yang nantinya dibebankan kepada customer memiliki nilai sejumlah Rp. 214.110.000 yang berasal dari penjumlahan harga jual dengan PPN.

Berikut ini tabel perbedaan tarif penggunaan 10% dan 11% sebagai berikut :

Tabel 1 Perbedaan Hasil Penggunaan Tarif

No	Bulan	2021	2022
		10%	11%
1.	Juli 2021	Rp 109.138.818	-
2.	Agustus 2021	Rp 18.264.727	-
3.	September 2021	Rp 19.464.545	-
4.	Oktober 2021	Rp 25.779.636	-
5.	November 2021	Rp 18.570.000	-
6.	Desember 2021	Rp 18.229.090	-
7.	Januari 2022	Rp 20.830.909	Rp 22.914.000
8.	Februari 2022	Rp 11.320.909	Rp 12.453.000
9.	Maret 2022	Rp 18.001.818	Rp 19.802.000
10.	April 2022	-	Rp 20.225.135
11.	Mei 2022	-	Rp 20.895.044
12.	Juni 2022	-	Rp 9.624.901
Total		Rp. 259.600.452	Rp. 105.914.080

Tabel 2 Jenis Barang Vivo Pada CV BRP Cellular Shop dan Perbedaan Hasil Penggunaan Tarif 10% dan 11% Atas Barang Yang Sama

No	Nama Barang	Harga DPP	
		2021 (10%)	2022 (11%)
1.	Y 15 S (3 + 64 G)	Rp. 1.636.363	Rp. 1.567.567
2.	Y15 S V 21 20 (3 + 32 G)	Rp.1.504.545	Rp. 1.490.990
3.	Y 21 (4+64 G)	Rp. 1.963.636	Rp. 1.945.945
4.	V 23 E (8+ 128 G)	Rp.3.600.000	Rp. 3.243.243
5.	Y 21 T (6 + 128 G)	Rp.2.536.363	Rp. 2.513.513
6.	Y 21 S (4 + 128 G)	Rp. 2.290.909	Rp. 2.270.270
7.	Y 33 S (8 + 128 G)	Rp.2.781.818	Rp. 2.756.756
8.	Y 01 (2 + 32 G)	Rp. 1.271.818	Rp. 1.260.360
9.	Y 21 T (6 + 128 G)	-	Rp. 2.513.513
10.	Y 1 S (2 + 32 G)	Rp. 1.271.818	Rp. 1.260.360
11.	Y 20 S	Rp.2.454.545	-
12.	Y 53 S (8+ 128 G)	Rp.3.027.272	-

13.	Y 51 A (8 + 128 G)	Rp. 2.781.818	-
14.	Y 21 (8 +128 G)	Rp. 3.600.000	-
15.	Y 12 S 2021 (3+ 32 G)	Rp. 1.472.727	-
16.	V 21 (8 + 128 G)	Rp. 3.600.000	-
17.	V 20 SE	Rp.3.027.272	-
18.	Y 20 SG (4 + 128G)	Rp. 2.127.272	-

Perbedaan tersebut sangat terlihat selisih antara barang yang menggunakan ppn 10% dan yang menggunakan ppn 11%. Berikut ini perhitungan tarif 10% dan 11% atas barang yang sama dengan:

1. Perhitungan untuk barang dengan tipe Y15 SV 21 (3+32G) dengan DPP Rp. 1.504.545 tahun 2021 yang dibebankan tarif PPN 10% sebagai berikut:

DPP : Rp. 1.504.545
PPN Keluaran : 10 % X Rp. 1.504.545
: Rp 150.454

Tipe Y15 SV 21 (3+32G) dengan DPP Rp. 1.490.990 tahun 2022 yang dibebankan tarif PPN 11% sebagai berikut:

DPP : Rp. 1.490.990
PPN Keluaran : 11 % X Rp. 1.490.990
: Rp 164.009

2. Perhitungan untuk barang dengan tipe Y21T (6+128G) dengan DPP 2.536.636 tahun 2021 yang dibebankan PPN 10% sebagai berikut:

DPP : Rp. 2.536.636
PPN Keluaran : 10 % X Rp 2.536.636
: Rp 253.663

Tipe Y21T (6+128G) dengan DPP 2.513.513 tahun 2022 yang dibebankan PPN 11% sebagai berikut:

DPP : Rp. 2.513.513
PPN Keluaran : 11 % X Rp. 2.513.513
: Rp.276.486

3. Perhitungan untuk barang dengan tipe Y01 (2+32G) dengan DPP Rp. 1.271.818 tahun 2021 yang dibebankan PPN 10% sebagai berikut:

DPP : Rp. 1.271.818
PPN Keluaran : 10 % X Rp. 1.271.818
: Rp 127.181

Tipe Y01 (2+32G) dengan DPP Rp. 1.260.360 tahun 2022 yang dibebankan PPN 11% sebagai berikut:

DPP : Rp. 1.260.360
PPN Keluaran : 11 % X Rp. 1.260.360
: Rp.138.640

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa adanya penurunan DPP dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Penurunan DPP tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN. Hal ini dapat dijabarkan bahwasannya PPN 10% menuju 11% memiliki angka selisih sebesar 1%, dimana 1% nya DPP digunakan untuk membayar PPN, sehingga secara tidak langsung *revenue* dari CV BRP Cellular Shop berkurang sebesar 1% dan PPN naik 1%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian mengenai “Analisis Tarif Umum PPN Berdasarkan Undang- Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap DPP PPN CV BRP Cellular Shop” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perhitungan DPP PPN dengan tarif 10% dan dengan tarif 11% memiliki perbedaan yang signifikan, hasil tersebut dapat ditemukan pada hasil perkalian tarif dengan DPP. adanya pembebanan PPN dengan tarif 11% dan harga cenderung lebih mahal. Pada bulan Januari 2022 masih menggunakan tarif 10% sehingga konsumen mendapatkan nilai PPN yang cenderung lebih murah daripada menggunakan tarif 11% dan jika pihak toko pada bulan Januari sudah menggunakan tarif 11% maka nilai PPN yang dibebankan kepada konsumen maka harga jual suatu produk akan berubah. Adanya perbedaan tarif tersebut menimbulkan adanya pertambahan nilai PPN yang harus dibayar konsumen atau *customer*.
2. Pada penelitian ini memunculkan hasil bulan Juli sampai Desember untuk tahun 2021 yang menggunakan 10% memiliki nominal sebagai berikut untuk bulan Juli memiliki nominal Rp. 27.800.182, untuk bulan Agustus memiliki nominal Rp 18.264.727, untuk bulan September memiliki nominal Rp 19.464.545, untuk bulan Oktober memiliki nominal Rp 25.779.636, untuk bulan November memiliki nominal Rp 18.570.000, untuk bulan Desember memiliki nominal Rp 18. 229.090. Penelitian ini juga menggunakan tarif 11% yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2022 sebagai berikut untuk bulan Januari memiliki nominal Rp 22.914.000, untuk bulan Februari memiliki nominal Rp 12.453.000, untuk bulan Maret memiliki nominal Rp 19.802.000, untuk bulan April memiliki nominal Rp 20.225.135, untuk bulan Mei memiliki nominal Rp 23.063.810 dan untuk bulan Juni memiliki nominal Rp 22.086.117.
3. Pada penelitian ini juga menghitung adanya perbedaan DPP yang terdapat pada faktur perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa pengenaan DPP pada tahun 2021 dan tahun 2022 atas barang yang sama memiliki nilai yang berbeda dikarenakan adanya kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaannya adalah menjual barang dengan menurunkan harga awal atau DPP karna ada perubahan tarif PPN yaitu 11%, dengan hal ini perusahaan dapat memiliki harga yang mampu bersaing dengan kompetitor lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan, maka yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel – variabel lainnya diluar dari variabel ini agar mendapatkan hasil bervariasi yang dapat menggambarkan adanya perubahan harga jika toko telah menggunakan tarif 11% dan 10% dan peneliti selanjutnya dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan DPP PPN yang memperhitungkan harga jual suatu produk.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini mengungkapkan adanya penurunan DPP dari tahun 2021 ke 2022 yang mengakibatkan adanya penurunan terhadap pendapatan perusahaan, hal ini bisa menjadi potensi *financial distress* pada perusahaan. Adanya hal tersebut peneliti menyarankan untuk memberikan kenaikan *mark up* sebesar 5%-7% dari harga dasar barang, dengan adanya hal ini perusahaan tidak memiliki potensi *financial distress*. Selain itu jika perusahaan menggunakan *mark up* 5%-7% perusahaan bisa memberikan fasilitas seperti pemberian voucher atau *gift* untk pelanggan setia. Pemberian *gift* atau voucher ini dapat dibebankan pada *mark up* 5%-7%, adanya strategi ini perusahaan juga jauh dari *financial distress* serta pengakuan harga jual produk tidak terlalu mahal di mata konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lestari. 2017. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Glopac Indonesia. *Skripsi*. Universitas Telkom Indonesia.
- Carolyna, Maria. 2015. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Silang Surabaya. *Skripsi*. UPN Surabaya.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriani, Ida. 2020. Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Sidoarjo. *Skripsi*. Politenik Negeri Jember.
- Keputusan Menteri Keuangan No 231/pmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai.